

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKSI PT. PLN (Persero) NOMOR 088-Z.P.DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
(Studi pada PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lhokseumawe)**

Cut Sukmawati¹⁾, Yussi Hanifa²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Email : cutsukmawati@gmail.com

²⁾Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Email : yussi.hanifa@unimal.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Regulations of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) Regarding Controlling the Use of Electricity. Data collection techniques in this study were to observe, conduct interviews and documentation. The type of this research is to use a qualitative approach. The result of this research is the Implementation of the Regulations of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) concerning Control of Electricity Use is carried out through planning, inspection, action and settlement. Obstacles in implementing the Regulation of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) regarding Control of Electricity Use is known to be difficult to implement because it can be seen from the planning, even though P2TL has been determined that violations are still carried out, when conducting inspections it often happens that people are not in place so that officers do not continue their duties in inspections, violations are still carried out because people do not receive further action and be resolved according to the criminal law, and at the settlement stage, P2TL is difficult to be resolved routinely because PT. PLN (Persero) Lhokseumawe does not have enough personnel or field teams. It is hoped that the leadership at the Lhokseumawe City District level should pay more attention to the development of the P2TL Program in order to further reduce the level of fraud in the use of electricity. Be more assertive in taking action against any form of fraud from the public in the use of electricity.

Keywords: *Implementation, Regulation of the Board of Directors, Control of Electricity Use*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, melakukan *interview* dan dokumentasi. Adapun jenis dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dilakukan dengan melalui perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian. Hambatan dalam menjalankan implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik diketahui implementasi sulit dijalankan karena dilihat dari perencanaan, meskipun P2TL telah ditetapkan pelanggaran tetap dilakukan, pada saat melakukan pemeriksaan sering terjadi masyarakat tidak berada ditempat sehingga petugas tidak melanjutkan tugasnya dalam pemeriksaan, pelanggaran tetap dilakukan karena masyarakat tidak menerima tindakan lebih lanjut dan diselesaikan berdasarkan hukum pidana, serta pada tahap penyelesaian, P2TL sulit di selesaikan secara rutin dikarenakan PT. PLN (persero) Lhokseumawe tidak cukup memiliki personil atau tim lapangan. Diharapkan pimpinan pada tingkat Rayon Kota Lhokseumawe harus

lebih mengamati perkembangan Program P2TL agar lebih memperkecil tingkat kecurangan dalam penggunaan listrik. Lebih tegas dalam menindak apa saja bentuk kecurangan dari masyarakat dalam penggunaan listrik

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Direksi, Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik*

PENDAHULUAN

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki tanggung jawab untuk mengatur sumber daya yang berkaitan dengan tenaga kelistrikan sehingga kebutuhan segala lapisan masyarakat dan berbagai aspek dapat terpenuhi. Permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan energi listrik baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya losses (kehilangan energi) adalah tindakan pelanggaran energi listrik yang dilakukan oleh sebagian pemakai tenaga listrik secara tidak sah (ilegal) tindakan tersebut termasuk tindakan melawan hukum. Oleh karena itu untuk mengurangi hilangnya energi listrik PT PLN (Persero) membuat suatu kebijakan yaitu berupa Program Penerapan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). P2TL lahir sejak Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) ditetapkan dengan Nomor 088-Z.P/DIR/2016.

P2TL merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan Surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lhokseumawe dan juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik.

Pencurian aliran listrik seperti “penyantolan” ke jaringan PT PLN “mengutak-atik” alat pembatas dan pengukur (kWh atau kVARh meter) sehingga mengurangi rekening pembayaran atau menambah daya tanpa seijin PT PLN yang merupakan rangkaian tindakan kejahatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik lebih besar dari yang semestinya. Tindakan manipulasi rekening dan pencurian aliran listrik, tidak hanya merugikan PT PLN secara finansial melainkan juga merusak nama baik dari citra PT PLN selaku pemasok aliran tenaga listrik.

Disamping itu, akibat penyantolan, juga merugikan masyarakat pelanggan lain yang tidak ikut mencantol, misalnya tegangan turun atau tidak stabil yang bisa mengakibatkan peralatan listrik tidak berfungsi dengan baik. Kondisi penurunan mutu penyediaan tenaga listrik akibat pencurian listrik inilah, yang seringkali dikeluhkan pelanggan sehingga menurunkan citra PT PLN (Faruq, 2018)

Berdasarkan observasi awal pemakaian tenaga listrik pelanggan yang tidak normal terhitung sejak januari-desember 2019, maka dari itu PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program penerapan P2TL yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan Surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan atau diminimalisir. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) adalah bentuk baku yang telah ditentukan dan dibuat secara sepihak oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe, sehingga PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe telah menyediakan syarat-syarat perjanjian dan pihak konsumen tinggal menyetujuinya. Hal ini yang menimbulkan ketidak seimbangan dan ketidakadilan bagi konsumen, dikarenakan yang menentukan syarat perjanjian hanya satu pihak yaitu PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe. Perjanjian yang ideal seharusnya perjanjian bersama yang dibuat dan isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Itikad baik juga adalah sikap yang di tuntutan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lhokseumawe. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong (2005:3) penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Menurut Moleong (2005:132) informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”. Adapun teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sementara informan dari

pengemis penulis menggunakan teknik random sampling dimana informan ini tidak ditentukan tapi siapa saja yang didapati dilapangan yang akan memberikan informasi tentang penelitian ini.

Tabel 1
Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Pondes	Manager
2.	Muhammad Fazil	Supervisor Transaksi Energi
3.	T. Aprianda	Staff Transkasi Energi
4.	Idrus	Kepala Tim Lapangan
5.	Saifuddin	Anggota Tim Lapangan
6.	M. Jabar	Masyarakat
7.	Sayed Armia	Masyarakat
8.	Mulyadi	Masyarakat
9.	Arfian	Masyarakat
10.	Suryati	Masyarakat

Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Lhokseumawe

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut yang dikatakan menurut Moleong (2005:174):

1. Observasi yang dilakukan secara non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen
2. Interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur
3. Dokumentasi yaitu penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini

Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Implementasi merupakan tahapan penerapan sebuah program dalam pembangunan sistem. Implementasi dibuat berdasarkan hasil suatu analisis serta desain yang terinci terhadap suatu sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Pondes selaku Manager di PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Tenaga listrik merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hampir dalam semua aktivitas masyarakat, tenaga listrik mempunyai peran penting, oleh karena itu PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe berperan penting dalam kehidupan masyarakat agar tenaga listrik yang digunakan sesuai dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang telah diterapkan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe”. (Wawancara, 6 April 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa tenaga listrik merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta dalam menggunakan tenaga listrik masyarakat diwajibkan mematuhi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sesuai dengan peraturan PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Idrus selaku petugas Kepala Tim Lapangan PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menjelaskan bahwa:

“Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe dilakukan dengan rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian.” (Wawancara, 6 April 2020)

Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan kegiatan P2TL, hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, sebagai bentuk meningkatkan pelayanan dan menekan nilai susut energi.

a. Perencanaan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Fazil selaku Supervisor Transaksi Energi PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Perencanaan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Lhokseumawe dilakukan agar masyarakat menggunakan tenaga listrik sesuai dengan daya yang dibutuhkan dan ditetapkan berdasarkan permintaan masyarakat.”(Wawancara, 7 April 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa tujuan dijalankan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) agar masyarakat menggunakan arus listrik sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh direksi PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan

Lhokseumawe. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan M. Jabar selaku masyarakat di Kota Lhokseumawe yang menyatakan bahwa:

“Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dijalankan oleh pihak PT. PLN (persero) masih belum efektif, hal ini dilihat masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan daya/kWh yang tidak diketahui oleh pihak PT. PLN (persero) Lhokseumawe.”(Wawancara, 8 April 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran, dan seharusnya setelah P2TL ini dijalankan, pelanggaran mampu dihindari oleh masyarakat.

b. Pemeriksaan dalam Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional oleh perusahaan. Dalam penelitian pemeriksaan yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) Lhokseumawe dalam implementasi pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Idrus selaku Kepala Tim Lapangan menyatakan bahwa:

Pemeriksaan pemakaian tenaga listrik telah dilakukan oleh tim lapangan sesuai dengan peraturan program P2TL yang telah diterapkan oleh direksi PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe, dan dalam pemeriksaan dibenarkan oleh tim lapangan bahwa masih terdapat masyarakat melakukan pelanggaran penyalahgunaan arus listrik yang tidak sesuai dengan daya/kWh seperti yang telah disepakati dengan pihak PT. PLN.” (Wawancara, 20 April 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, tim lapangan membenarkan bahwa hingga saat ini pelanggaran masih saja terjadi meskipun P2TL telah dijalankan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe.

c. Tindakan dalam Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Tindakan merupakan suatu perbuatan atau perilaku, atau aksi yang dilakukan agar tercapai suatu tujuan. PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe akan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan daya/kWh seperti yang telah disepakati dengan pihak PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Idrus selaku

Kepala Tim Lapangan PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggaran Lhokseumawe akan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik dengan memutuskan arus listrik, membayar denda dan menyelesaikan tagihan listrik sesuai dengan daya/kWh yang telah digunakan.” (Wawancara, 10 April 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe akan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Bapak Pondes selaku Manager di PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe bekerja sama dengan pihak kepolisian agar masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dan tidak bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukan, pihak kepolisian akan turun tangan dalam permasalahan pelanggaran penggunaan tenaga listrik dan apabila masyarakat tidak menyelesaikan pelanggaran dengan pihak PT. PLN maka pelanggan akan dikenakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan pasal yang diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat”. (Wawancara, 13 April 2020)

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Setiap permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai pelanggaran tenaga listrik, PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe diharuskan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Hambatan dalam Menjalankan Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe dalam implementasi penertiban pemakaian tenaga listrik di Kota Lhokseumawe, diantaranya:

a. Hambatan dalam Perencanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Pada saat perencanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Tbk Lhokseumawe, petugas PT. PLN (persero) Lhokseumawe menghadapi kendala, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Pondes selaku Manager di PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Perencanaan P2TL telah dijalankan oleh petugas sesuai dengan peraturan direksi, namun meskipun P2TL telah dijalankan, pelanggaran penggunaan tenaga listrik tetap ditemukan di lapangan, pelanggaran ini sulit dihilangkan karena masyarakat menerima tarif pembayaran listrik yang semakin tinggi dari pihak PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe hingga akhirnya pelanggaran tetap dilakukan.” (Wawancara, 15 April 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa meskipun P2TL telah dijalankan, namun pelanggaran tetap dilakukan oleh masyarakat, hingga perencanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sayed Armia selaku masyarakat Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Pelanggaran tenaga listrik terjadi karena banyak masyarakat yang tidak mampu membayar tagihan listrik yang semakin hari semakin tinggi, hingga banyak masyarakat melakukan pelanggaran dengan tujuan agar tagihan listrik tidak terlalu tinggi”. (Wawancara, 15 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa masyarakat melakukan pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik karena dipengaruhi oleh tagihan listrik yang semakin tinggi.

b. Hambatan dalam Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Pemeriksaan merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe, dalam pemeriksaan petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe mengalami hambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Saifuddin selaku Anggota Tim Lapangan PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Pada saat pemeriksaan, sering ditemukan masyarakat tidak ada dirumah hingga petugas tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dikarenakan suatu pelanggaran bagi petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan

Lhokseumawe melakukan pemeriksaan apabila tidak ada pemilik rumah.”
(Wawancara, 16 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe tidak bisa dilakukan pemeriksaan apabila tidak pemilik rumah sehingga petugas mengalami hambatan pada saat melakukan pemeriksaan arus listrik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mulyadi selaku masyarakat Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa:

“Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan, terlebih dahulu masyarakat menerima informasi dari orang lain, sehingga dengan mudahnya masyarakat yang telah melakukan pelanggaran menghindari dari petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe.” (Wawancara, 16 April 2020)

Setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan, akan ada tindakan yang akan diberikan, demikian juga dengan pelanggaran penggunaan tenaga listrik. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Direksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

c. Hambatan dalam Tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Tindakan penyelesaian masalah penggunaan tenaga listrik merupakan poin akhir yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe, apabila diketahui ada masyarakat yang melakukan pelanggaran tenaga listrik, maka PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe harus turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Pondes selaku Manager di PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Penyelesaian permasalahan pelanggaran penggunaan tenaga listrik telah dilakukan sesuai dengan peraturan direksi, namun dalam penyelesaian pelanggaran tenaga listrik sulit diselesaikan akibat kurangnya informasi target operasi dari petugas-petugas lainnya, sehingga setiap bulannya masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik selalu ditemukan”.
(Wawancara, 17 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa penyelesaian permasalahan pelanggaran penggunaan arus listrik sulit diselesaikan karena PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe tidak memiliki personil yang cukup agar pemeriksaan tenaga listrik bisa dijalankan secara bersamaan kesetiap desa yang ada dikota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Suryati selaku masyarakat Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa:

“Petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan belum melakukan tugasnya secara efektif, apabila dilihat dari lapangan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik, masyarakat lainnya yang tidak melakukan pelanggaran merasa dirugikan karena membayar listrik lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran.” (Wawancara, 18 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa PT. PLN belum melakukan tugasnya dengan baik karena hingga saat ini masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang penertiban pemakaian tenaga listrik diketahui bahwa implementasi dilakukan melalui perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian.

Adanya tahap perencanaan P2TL dilakukan karena masyarakat Kota Lhokseumawe melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik, oleh karena itu PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe mengeluarkan peraturan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) agar petugas PLN mampu mengontrol penggunaan tenaga listrik di lingkungan masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe yaitu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangi setiap rumah dan setiap bulannya laporan penyalahgunaan tenaga listrik di

temukan sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari pihak PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe.

Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe melakukan tahap tindakan berdasarkan peraturan P2TL, apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik, maka untuk sementara PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe melakukan pemutusan aliran listrik sebelum menyelesaikan denda yang ditentukan oleh pihak PLN di lunaskan.

Sehingga pada tahap penyelesaian, apabila ditemukannya pelanggaran penggunaan tenaga listrik di lingkungan masyarakat Kota Lhokseumawe, maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara; melakukan pemeriksaan terhadap JTL (Jaringan Tenaga Listrik), STL (Sambungan Tenaga Listrik), APP (Alat Pembatas dan Pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik; melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik; mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya; menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL serta berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL dan menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada petugas administrasi P2TL dengan dibuatkan berita acara serah terima dokumen barang bukti P2TL.

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelanggaran penertiban tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe belum pernah diselesaikan secara hukum pidana, sehingga masyarakat di Kota Lhokseumawe tidak mengalami efek jera hingga sampai saat ini pelanggaran tetap saja terjadi meskipun Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik telah diterapkan oleh PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe.

2. Hambatan dalam Menjalankan Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Meskipun P2TL telah dijalankan oleh petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe namun pelanggaran tetap dilakukan, hal ini terjadi akibat selama ini tagihan listrik yang semakin tinggi. Pada saat petugas melakukan pemeriksaan masyarakat sering tidak berada ditempat sehingga petugas tidak bisa melanjutkan tugasnya lebih lanjut.

Meskipun PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe telah melakukan tindakan pada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan tenaga listrik, pelanggaran tetap dilakukan karena masyarakat tidak menerima tindakan lebih lanjut dan diselesaikan berdasarkan hukum pidana, sehingga pelanggaran akan terus terjadi asalkan masyarakat menyelesaikan tagihannya ke pihak PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe. P2TL sulit di selesaikan secara rutin dikarenakan PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe tidak cukup memiliki personil atau tim lapangan pada saat menjalankan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (Studi Pada PT. PLN (PERSERO) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe)”, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dilakukan dengan melalui:
 - a. Perencanaan, dimana PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe akan terus melakukan perencanaan P2TL karena masyarakat sulit diatasi agar tidak melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik.
 - b. Pemeriksaan, dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas P2TL dengan melakukan observasi lapangan dan melakukan pemeriksaan listrik ke setiap rumah di Kota Lhokseumawe
 - c. Tindakan dan penyelesaian, dimana tindakan yang akan dilakukan oleh petugas P2TL yaitu akan memutuskan aliran listrik apabila masih terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik, kemudian tahap penyelesaian yang dilakukan yaitu masyarakat diwajibkan menyelesaikan tunggakan atau pelanggaran yang dilakukan agar listrik aktif kembali.
2. Hambatan dalam menjalankan implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik diketahui implementasi sulit dijalankan karena:
 - a. Dilihat dari perencanaan, meskipun P2TL telah dijalankan oleh petugas PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe, namun pelanggaran tetap dilakukan, hal ini terjadi akibat terjadinya tagihan listrik yang semakin tinggi

- b. Dilihat dari Pemeriksaan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan sering terjadi masyarakat tidak berada ditempat sehingga petugas tidak bisa melanjutkan tugasnya lebih lanjut
- c. Dilihat dari tindakan, pelanggaran tetap dilakukan karena masyarakat tidak menerima tindakan lebih lanjut dan diselesaikan berdasarkan hukum pidana, sehingga pelanggaran akan terus terjadi asalkan masyarakat menyelesaikan tagihannya ke pihak PT. PLN (persero) Unit Layanan Pelanggan Lhokseumawe
- d. Dilihat dari penyelesaian, P2TL sulit di selesaikan secara rutin dikarenakan PT. PLN (persero) unit layananan Lhokseumawe tidak cukup memiliki personil atau tim lapangan pada saat menjalankan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Unit

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Faruq. (2018). *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik*, **Error! Hyperlink reference not valid..**
Diakses pada tanggal 12 November 2019
- Islamy, M.Irfan. (2003). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, Riant. (2009). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT.Elek Media Komputindo. Jakarta
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung ;CV. Alfabeta
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Celeban Timur UH III/54B* Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. (2011). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Solihin Abdul. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa. Samodra. (2003). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia. Jakarta
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Winarno. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.